



BUPATI BELITUNG TIMUR

Manggar, 4 Februari 2019

Yth. Kepada
Seluruh Pimpinan OPD di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur
di -
Manggar

SURAT EDARAN

Nomor: SE/ 02 / 89. a / V / 2019

TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa peraturan bupati dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, dimana peraturan bupati dimaksud memuat ketentuan khusus yang bersifat teknis yang belum dimuat di dalam peraturan daerah dan didelegasikan kewenangannya untuk diatur dalam peraturan bupati.

- Berdasarkan hal tersebut, dengan ini diminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk:
1. mencermati dan menginventarisir peraturan daerah yang mendelegasikan kewenangannya untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati di lingkungan OPD masing-masing;
 2. menyusun rancangan peraturan bupati dimaksud; dan
 3. mengoordinasikan proses penyusunan peraturan bupati dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Belitung Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur